

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem pengendalian yang baik. Antara dua pihak, lembaga dan pemangku kepentingan, karena melibatkan tidak hanya organisasi internal (lembaga zakat), tetapi juga pihak eksternal, muzakki atau masyarakat luas. Inilah yang harus dilakukan lembaga untuk meminimalkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik. Jika pengelola tidak transparan, zakat tidak dapat dioptimalkan. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Secara yuridis dengan melihat Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ. Secara empiris dengan melihat apakah ketentuan tersebut diterapkan dalam Pelaksanaan Zakat di Masjid Wilayah Kota Jambi. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah yang lemah dan tidak transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah masih jauh dari prinsip professional-productive. BAZNAS Daerah yang dibentuk oleh pemerintah hanya menerima pengumpulan yang sifatnya masih terbatas pegawai negeri dan zakat profesi. Meskipun tidak semua, tapi kebanyakan masyarakat lebih memilih LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk oleh non-pemerintah karena lebih dipercaya. BAZNAS Jambi dapat melakukan edukasi secara intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. BAZNAS harus melakukan sosialisasi secara menyeluruh di setiap kecamatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan dan fungsi BAZNAS. Ini bisa dilakukan melalui program-program pendidikan, pertemuan komunitas, pemasangan spanduk, dan promosi sosial media yang lebih luas dan terfokus.

Kata Kunci : *BAZNAS, Kota Jambi, Pemerintah, UPZ*

ABSTRACT

The purpose of this study is to know and describe building transparency in zakat management will create a good control system. Between two parties, institutions and stakeholders, because it involves not only internal organizations (zakat institutions), but also external parties, muzakki or the wider community. Here's what institutions should do to minimize public suspicion and distrust If managers are not transparent, zakat cannot be optimized, This research includes empirical juridical research. Juridically by looking at BAZNAS Regulation Number 2 of 2016 concerning the Establishment and Work Procedures of UPZ. Empirically by looking at whether these provisions are applied in the implementation of Zakat in Jambi City Area Mosques Public distrust of weak and non-transparent government institutions. The results show that the government is still far from the principle of professional-productive. BAZNAS Regions established by the government only accept collections that are still limited in nature to civil servants and professional zakat. Although not all, but most people prefer LAZ (Lembaga Amil Zakat) which was formed by non-government because it is more trusted that BAZNAS Jambi can conduct intensive education to increase public awareness about the importance of distributing zakat through official institutions such as BAZNAS. BAZNAS must conduct comprehensive socialization in each sub-district to increase public awareness about the existence and function of BAZNAS. This can be done through educational programs, community meetings, banner installation, and broader and focused social media promotion.

Keywords : BAZNAS, Government, Jambi City, UPZ